

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1998**  
**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**Menimbang :** bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Yo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang

Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tahun 1986 tanggal 1 April 1996 tentang Perubahan sebahagian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Kelurahan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 Petunjuk Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan Bantuan dan Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903-256-1997 tanggal 21 Mei 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998;

29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997 1998;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 1998;

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

3. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 24 Januari 1998

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TAHUN ANGGARAN 1997 1998.

## Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 85.727.556.000,- diperkirakan bertambah Rp. 9.989.513.049,- sehingga menjadi Rp. 95.717.069.049,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 85.727.556.000,- diperkirakan bertambah Rp. 9.989.513.049,- sehingga menjadi Rp. 95.717.069.049,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp. 66.088.096.750,-
Bertambah	Rp. 2.207.653.044,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 68.295.749.794,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp. 19.639.459.250,-
Bertambah	Rp. 7.781.860.005,-
Belanja Pembangunan : Perubahan	Rp. 27.421.319.255,-

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1997 1998

setelah Perubahan menjadi Rp. 95.717.069.049,-

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 6.967.591.000,- diperkirakan berkurang Rp. 1.525.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.492.591.000,-
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 6.967.591.000,- diperkirakan berkurang Rp. 1.525.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.492.591.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp. 6.967.590.000,-
Berkurang	Rp. 1.525.000.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 8.492.591.000,-
  - b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp. -
Berkurang	Rp. -
Belanja Pembangunan : setelah Perubahan	Rp. -
- (2) Rincian Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang

Ditetapkan Di : P a d a n g

Pada Tanggal : 24 Januari 1998

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
P A D A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG

dto

dto

BAHAR ADAM SORI

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN  
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT  
TANGGAL 10-4-1998 NOMOR SK. 903-75-1998  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

dto

MUCLIS IBRAHIM

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
No. 157 Tgl. 8 Juni 98 SERI D-03  
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN  
PEMBINA NIP 01044715